BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan kewajiban paling utama dan sangat penting dalam rukun Islam, yang kedudukannya terletak setelah syahadat.[1] Ancaman Allah bagi siapa saja yang meninggakan salat tidak main-main. Bahkan Allah Swt sendiri yang berfirman didalam Q.S al-Qalam/68: 42-43 sebagai berikut:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَۙ 42 خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ 43

Melaksanakan salat pada awal waktu adalah amalan paling baik, sedangkan meninggalkannya merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Salat merupakan waktu kita untuk berdialog dengan Allah Swt. Ketika kita salat, kita menunjukkan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah yang selalu mengandalkan Allah Swt. Bahkan waktu-waktu untuk salat pun telah ditentukan dan pastinya dibalik hal tersebut terdapat hikmah tersendiri untuk dijadikan pelajaran karena kita telah tahu bahwa kasih sayang Allah Swt itu sebaik-baik nikmat namun murka Allah Swt itu sepedih-pedihnya azab.

[1] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Eksiklopedia Salat* (Solo: Cordova Mediatama, 2019). Hlm. 41.

Adapun hukum melaksankan salat ialah wajib, berdasarkan Kitab, sunnah dan ijma umat. Sebagaiman firman Allah Swt dalam Q.S an-Nisa/4: 103 yang berbunyi:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

Sedangkan dasar yang bersumber dari sunnah, diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ[2]

"Ada lima salat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, maka barangsiapa yang melakukannya tanpa menyia-nyiakan satupun darinya karena menganggap enteng terhadap hak salat itu, maka Allah Swt menjanjikannya masuk surga". (HR. Abu Dawud no. 1420, An-Nasa'I no 426 dan Ibnu Majah no. 1276, shahih)

Ketika akan melaksanakan salat maka seseorang dituntut agar terbebas dari najis dengan bersuci terlebih dahulu. Bersuci merupakan syarat dari salat, bersuci mencakup menyucikan diri, pakaian, dan tempat salat. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat pada Q.S an-Nisa/4: 43 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗوَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

[2] Lihat kitab "Salat" bab 337 tentang Salat Yang Diwajibkan Selain Witir dalam aplikasi Android Maktabah Islamiyyah oleh Fekra Computers. Diakses pada 23 April 2022. Malik dari Yahya bin Al-Qanabi bin Hibban dari Ibn Muhairiz mengatakan bahwa hadits ini tsiqah.

غَفُوْرًا.

Oleh karena itu, setiap muslim yang akan melaksanakan salat ia wajib menyucikan dirinya terlebih dahulu. Salat seseorang batal apabila tanpa bersuci terlebih dahulu. Pendapat ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh semua mazhab dalam kitab-kitab fikih. Bersuci sebelum salat biasa diartikan sebagai berwudhu dengan air suci lagi mensucikan (*air mutlaq).*[3] Berwudhu berlaku bagi setiap orang yang hendak bersuci dari hadas kecil, lain halnya dengan orang yang ingin bersuci dari hadas besar maka ia diwajibkan untuk mandi wajib.

Apabila seseorang ingin bersuci kemudian tidak menemukan air atau ia sedang sakit parah yang dilarang terkena air, apabila ia telah memenuhi syarat-syarat orang yang dianjurkan untuk bertayamum maka laksanakanlah tayamum, bersuci dengan cara bertayamum ini ialah menggunakan debu yang suci.[4] Mazhab Hanafi membolehkan bertayamum menggunakan segala macam yang termasuk pada jenis bumi seperti debu yang terdapat pada batu, pasir, permata dan akik, namun tayamum terbilang tidak sah apabila menggunakan kayu, perak, ernas, tembaga,

[3]Air mutlak adalah air yang sifatnya tetap bertahan seperti aslinya dan tidak bercampur dengan benda yang dapat membuat ketetapan airnya berubah. Seperti air yang turun dari langit (air hujan, air salju) ataupun air yang mengalir berasal dari permukaan bumi (air laut, air sungai, air sumur). Lihat Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), hlm. 36.

[4] Sebagaimana firman Allah Swt:

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدا طَيِّبا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم

Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019. Hlm.109.

atau besi. Kaidahnya ialah segala yang dapat meleleh dengan cara dibakar tidak boleh digunakan untuk bertayamum.[5]

Tayamum adalah syariat yang Allah Swt berikan kepada hamba-Nya sebagai rukhsah. Hal ini dijelaskan pada firman Allah Swt. Q.S al- Maidah/5: 6 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Rasulullah Saw. Juga bersabda:

و جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْض مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا[6]

"Dan dijadikan bumi ini sebagai masjid yang dia adalah suci" (HR. Bukhari, no 328)

Kesepakatan ulama (Ijma') akan disyariatkannya tayamum, apabila telah memenuhi syarat dan ia dalam keadaan tidak menemukan air untuk bersuci, maka boleh baginya melakukan tayamum. Hal-hal yang diperbolehkan dan larangan dalam bertayamum sama dengan ketentuan dalam berwudhu, seperti mengerjakan salat, tilawah al-Qur'an dan lain-lain.[7]

---

[5] Abdullah Zaki Alkaf, penerj., *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017). Hlm. 30.

[6] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jaafi, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Kathir - Dar Yamamah, 1414). Hlm. 128.

[7] Izzudin Karimi, penerj., *Al-Fiqh al-Muyasar* (Jakarta: Darul Haq, 2019). Hlm. 51.

Namun, dalam keadaan tertentu seseorang dapat kehilangan dua alat bersuci baik itu air ataupun debu untuk berwudhu atau betayamum. Adapula orang dalam keadaan sakit parah yang tidak membolehkannya terkena air ataupun debu dengan alasan jika terkena dua media tersebut penyakitnya akan bertambah parah. Hal ini membuat seseorang yang ingin menunaikan kewajiban salat menghadapi sejumlah tantang karena hal tersebut. Maka bagi seseorang yang dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrain,* sebelumnya harus memahami tentang hukum salat dalam keadaan seperti ini.

Salat saat kondisi *fāqid al-ṭahūrain* ialah salat yang tidak dapat menggunakan air ataupun tanah dan debu sebagai media bersuci.

Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili pada kitab karya beliau *Fiqḥu al-Islāmi wa Adīllatuḥu* sebagai berikut:

فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر. أو كأن وجد ما هو محتاج إليه لنحو عطش، أو وجد تراباً ندياً ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار. ومثله المصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء.[8]

"Fāqid al-ṭahūrain ialah yang terhalang dari air dan tanah, seperti seseorang yang dipenjara ditempat yang tidak terdapat air atau tanah, atau berada ditempat yang najis dan tidak mungkin mengeluarkan (menemui) tanah yang suci atau menemukan namun hanya untuk memuaskan dahaganya, atau menemukan tanah namun tanah tersebut lembab dan tidak mungkin untuk dikeringkan dengan api. Dan seperti disalib atau berada di atas kapal yang tidak dapat menjangkau air."

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqḥu al-Islam wa Adillatuḥu* (Jakarta: Gema Insan, 2011). Hlm. 606-7.

Pada dasarnya *fāqid al-ṭhahūrain* tidak hanya mencakup mukallaf yang terhalang bersuci karena tidak dapat berwudhu dan bertayamum. Akan tetapi ketika tiba waktu salat, seseorang muslim tidak memenuhi beberapa syarat, seumpama menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci, meyempurnakan rukuk dan sujud. Adapun beberapa keadaan yang termasuk pada *fāqid al-ṭahūrain*, seperti:

1. Seseorang yang dikurung dalam ruangan sempit atau dalam sel besi yang sulit udara dan tanah untuk bertayamum atau dibelenggu di suatu tempat dan tidak dapat bergerak, orang tersebut tidak dapat berwudhu apalagi bertayamum. Salatpun hanya sebatas gerakan-gerakan kecil.
2. Seseorang yang sakit dalam keadaan dibalut perban atau dijejali infus dan sejenisnya apabila dilepaskan akan mengkhawatirkan keselamatannya.
3. Orang yang sedang berada di dalam kendaraan yang tidak bisa berhenti dan sulit mendapatkan media untuk bersuci, seperti berada dalam pesawat.[9]

Oleh karena itu, jika seseorang berada pada salah satu keadaan di atas atau beberapa keadaan lainnya sehingga tidak memungkinkan mendapat media untuk bersuci, mengenai hukumnya para ulama mazhab memilki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana *fāqid al-ṭahūrain* dalam melaksanakan salat.

Tujuan dari ini semua ialah untuk menunjukkan bahwa kita hanya seorang hamba dan sudah seharusnya kita patuh dan taat kepada perintah Allah Swt dalam kondisi apapun. Selama masih hidup maka manusia mempunyai kewajiban terhadap perintah dan larangan yang sudah diatur Sang Pencipta.

---

[9] *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018). Hlm. 58-59.

Sepakat dikalangan ulama mujtahid mengenai kewajiban bersuci sebelum salat. Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah salat berarti tidak dalam keadaan berhadas baik itu hadas kecil ataupun hadas besar dan harus suci dari keduanya. Maka pada persoalan kali ini peneliti akan membahas bagaimana pandangan ulama mazhab apabila tidak menemukan media untuk bersuci atau terhalang dari syarat-syarat melaksanakan salat.

Adapun yang digunakan pada mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dalam metode istinbath hukum akan diterangkan berdasarkan penjelasan berikut:

Pendapat mazhab Hanafi yang paling masyhur ialah orang yang bukan musafir atau dalam keadaan sehat, namun ia tidak menemukan air apakah boleh bertayamum? Maksud dari pertanyaan tersebut ialah apabila tidak ditemukan air apakah orang yang musafir atau yang sakit saja boleh melakukan tayamum atau diperbolehkan juga untuk mereka yang berada dalam keadaan lainnya?.[10] Hal ini ditegaskan berdasarkan Q.S. Al-Maidah/5:

وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَد مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَم تَجِدُواْ مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيۡدًا طَيِّبًا

Ayat di atas ditunjukkan hanya kepada seseorang yang sedang musafir atau sakit, dalam keadaan ini maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sedangkan bagi seseorang yang tidak musafir dan sehat maka tidak diperbolehkan untuknya bertayamum, ia tidak di wajibkan untuk salat. Karena salat hanya diterima bagi orang-orang yang telah bersuci.

[10] Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*. Hlm. 85.

Pendapat mazhab Hanafi terkait hukum salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* namun pendapat yang masyhur ialah mereka tidak mewajibkan salat namun wajib nantinya untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan tersebut ketika keadaan sudah normal atau tidak terhalang oleh uzur.[11] Karena mazhab Hanafi berpandangan bahwa syarat sah salat ialah suci, jadi jika tidak melakukan thaharah maka salat tersebut tidak sah dan kewajibannya salat tidak gugur apabila ia tetap mengerjakan salat.[12]

Hal ini dijelaskan pada *kitab Dur al-Mukḥtār Syārah Tanwīr al-Abṣhar wa Jamī'ul Bihar* pada kitab Thaharah karya Imam Muhammad bin Ali bin Muhmmad bin Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskafi yang berbunyi:

قدمت العبادات على غير ها اهتماما بشأنها, والصلاة تلية للإيمان، والطهارة مفتاحها بالنص، وشرط بها مختص, لازم لها في كل الاركان، وما قيل قدمت .لكوّنها شرطا لا يسقط أصَلا، ولذا فاقد الطهورين يؤخرالصَلاة[13]

"Ibadah merupakan kepentingan yang harus didahulukan dibandingan perhatian lainnya, dan salat merupakan ibadah setelah (*pengakuan)* iman, dan bersuci merupakan kuncinya salat, dan syarat sah untuk salat. Hal ini di perlukan untuk semua rukun salat, pada apa yang dikatakan bahwa bersuci lebih didahulukan karena itu termasuk dalam syarat sah dan tidak membuat kewajiban salat gugur, maka bagi orang yang kehilangan media bersuci hendaknya mengerjakan salat di akhir (sampai keadaan memungkinkan ia untuk bisa bersuci)."

---

[11] Muhammad Ajib, *Salat Lihurmatil Waqti* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hlm. 18.

[12] Ahmad Zarkasih, *Salat Liḥurmatil Waqt* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18.

[13] Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hudni, *Dur al Mukḥtār Ṣyārah Tanwīr al-Absḥar wa Jamī'ul Bihar*, Edisi Pertama (Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1423). Hlm. 17.

Demikian penjelasan singkat dari mazhab Hanafi tentang pendapat masyhur dari kalangannya, bahwa bersuci merupakan syarat sah dalam salat apabila terhalang mengerjakannya maka salat boleh tidak dikerjakan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan namun ketika sudah dalam kondisi normal maka orang tersebut harus mengganti salat yang ditinggalkan tersebut.

Sementara itu, mazhab Hanbali mengatakan bahwa jika seseorang berada pada kondisi *fāqid al-ṭahūrain* sedangkan waktu salat sudah dekat, tetap diwajibkan baginya melaksanakan salat.[14] Dalam hal ini, karena ia sudah mengerjakan salat maka kewajibannya telah gugur dan tidak wajib untuk mengulang salatnya lagi.[15] Mengenai pendapat mazhab Hanbali ini mereka menggunakan dalil hadits yang mengisahkan peristiwa para sahabat, salah satunya Usaid bin Khudr yang dimintai tolong oleh Rasulullah Saw untuk mencari kalung Asma' ra yang hilang dipinjam Aisyah ra. Setelah lama mencari akhirnya mereka mendapatkan kalung tersebut, sementara itu hampir berakhirnya waktu salat dan tidak ada air untuk berwudhu (kejadian ini sebelum turunnya ayat tayamum). Para sahabat kemudian melaksanakan salat tanpa bersuci, kemudian kembalilah mereka kehadapan Nabi Saw dan menceritakan hal tersebut, Nabi Saw tidak berbicara dan tidak pula menyalahkan. (HR.al-Bukhari, *Kitab Fadhail Sahabat, Bab Fadhl Aisyah,* hadits no 3562).

---

[14]Mazhab Hanbali mengambil dalil bertakwalah kepad Allah Swt dengan keadaan yang kalian bisa sebagaimana yang berbunyi:

فا تقوا الله ما إستطعتم

[15]Ahmad Zarkasih, *Salat Liḥurmatil Waqt,* hlm. 25.

Kemudian terdapat redaksbi lainnya yang berbunyi:

(ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانع) (كمن به فروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبا) لقوله – صلى الله عليه وسلم – (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال[16]

"Siapa yang tidak mendapatkan air dan tanah, atau terhalang menggunakan keduanya, karena ada penghalang, seperti luka yang ada disekujur tubuh sehingga tidak memungkinkan terkena air dan juga tidak bisa terkena tanah (tayamum), dia harus melaksanakan salat fardhu sesuai dengan kemampuan dan keadaannya, karena Nabi Saw Memerintahkan: "jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyariatkan itu. Seperti kediakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Dan salat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha"

Mazhab ini memakai salah satu dalil dari hadits Nabi Saw yang terjadi kepada para sahabat Ketika tidak ada dua media bersuci sedangkan waktu untuk salat sudah dekat, lalu mereka tetap melakukan salat dan Nabi Saw tidak menyalahkan.

Berdasarkan pernyataan itu kita dapat melihat bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum salat bagi *fāqid al-ṭahūrain*. Namun, bukan berarti perbedaan itu memecah belah umat islam, setiap mazhab memiliki pendekatan mendasar dalam metode istinbathnya masing-masing. Berdasarkan persoalan ini maka penulis trertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul: **"STUDI KOMPARATIF HUKUM MELAKSANAKAN SALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI"**

[16] Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyāful Qina' An Matn al-Iqna*, 1388 ed. (Riyadh: Maktabah an-Nasr al-Haditsah, 1968). Hlm. 171.

B. Rumusan Masalah

Pada uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Melaksanakan Salat Bagi *Fāqid al-Ṭahūrain* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Salat Bagi *Fāqid al-Ṭahūrain*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari metode istinbath yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain.*
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai Hukum Melaksanakan Salat *fāqid al-ṭahūrain* menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian diharapkan berguna:

1. Sebagai pengetahuan bagi pembaca baik dari kalangan akademisi agar terciptanya wawasan keilmuan yang membahas hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.
2. Sebagai penambah pengetahuan, referansi, dan peluang ekspansi pemikiran bagi peneliti lain yang ingin memperluas khazanah ilmu yang lebih mendalam mengenai *fāqid al-ṭahūrain,* selain itu menambah pengetahuan tentang hukum islam.

3. Sebagai tambahan pemahaman yang luas dan komprehensif dengan menjelaskan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain*.

E. Definisi Operasional

Peneliti mendefinisikan istilah-istilah berikut ini sebagai pedoman untuk lebih memfokuskan penelitian selanjutnya dan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul masalah yang akan peneliti bahas, diantaranya:

1. Komparatif ialah perbandingan.[17] Bisa diartikan sebagai metode penelitian yang biasanya digunakan untuk membandingkan variabel tertentu antara dua kelompok atau lebih.
2. Mazhab atau kata *"żahaba"* yang berarti tempat yang dituju, berasal dari bahasa fi'il madli. Dalam konteks fikih *"mażhab"* dapat dipahami sebagai suatu jalan atau ajaran yang dianut sesuai dengan pandangan seorang imam atau pengikut tertentu dari imam tersebut.seperti mazhab Hanafi, Mazhab maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali hanyalah beberapa contoh. Adapun mazhab yang akan diteli oleh peneliti ialah mengenai mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.
3. Imam Mazhab ialah seorang mujtahid yang menetapkan atau mendirikan metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah hukum islam. adapun yang diteliti oleh peneliti ialah mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

[17] *"Kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka) (z-lib.org).pdf,"* t.t. Hlm. 795

4. Perspektif merupakan sudut pandang.[18] Sudut pandang untuk memahami permasalahan tertentu, makna perspektif cenderung bervariasi dari satu konteks ke konteks berikutnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian ini dari penelititan sebelumnya dan membantu mengklarifikasi masalah yang muncul, penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi atau rujukan yang digunakan oleh penulis ketika akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperbanyak teori yang digunakan untuk membantu dalam mengkaji penelitian yang akan ditetili.

Untuk memperkaya penelitian penulis, maka penulis mengangkat beberapa referensi, beberapa diantaranya disusun oleh:

1. Busyro dalam jurnal al-Hurriyah dengan judul *"Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu dalam Tinjauan Fiqh Ibadah."* Jurnal ini membahas orang yang wudhunya sah karena mengikuti syarat dan rukun wudhu, tidak dipermasalahkan mengenai bak pencuci kaki pada tempat berwudhu. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bersuci sebelum salat, adapun perbedaan dari persoalan yang akan peneliti lakukan ialah hukum salat bagi orang yang tidak bersuci ketika ingin mengerjakan salat dan penelitian ini bersifat komparatif.[19]

---

[18] *"Kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka) (z-lib.org).pdf."* Hlm. 1167.

[19] busyro Busyro Dan Saiful Amin, *"Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk Dan Keluar Tempat Berwudhuk Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah*," Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law) 3 (22 Juni 2018): 1, https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.538.

2. Camelia Rizka Maulida Syukur dalam jurnal al-Qanun dengan judul *"Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19."* Jurnal membahas persoalan, bagaimanan para tenaga medis melakukan salat saat mereka menggunakan baju pelindung kesehatan yang jika dilepas tidak memungkinkan sedangkan mereka dalam keadaan berhadas, maka kondisi seperti ini masuk kepada orang yang keadaan *fāqid al-ṭahūrain*, pada jurnal membahas tentang konsep rukhsah bagi para medis. Sedangkan penelitian ini lebih luas cakupan nya dalam kondisi *fāqid al-ṭahūrain* tidak tertuju hanya kepada para medis saja.[20]
3. Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah dalam jurnal Bustanul Fuqaha dengan judul *"Tata Cara bersuci dan Salat Bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)."* Penelitian ini membahas tata cara bersuci bagi tenaga medis dengan bersuci terlebih dahulu sebelum menggunakan APD dalam keadaan lain mereka juga diperbolehkan untuk menjamak salatnya. Persoalan pada jurnal ini sama dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu salat dalam keadaan berhadas, namun sebelum menggunakan baju pelindung mereka berwudhu terlebih dahulu. Perbedaaan dengan penelitian

[20] Camelia Rizka Maulida Amel, "Konsep Rukhs}ah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 262–82, https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.262-282.

yang akan peneliti tulis ialah orang yang kehiangan dua alat bersuci dalam kondisi tidak terduga dan tidak dapat disiapkan terlebih dahulu.[21]

4. Skripsi Indri Rahayu (1717304022), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul *"Hukum Melaksanakan Salat Bagi Faqid al-Tahūrain Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i."* Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis, namun yang membedakanya adalah ulama mazhab yang tidak sama atau dalam kata penulis akan meneliti dua mazhab yang belum diteliti tentang hukum salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* .[22]
5. Helmi Imran dalam jurnal Al-Nadhair tentang *"Analisis Peneraparan Konsep Rukhsah pada Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Ibadat Dalam Masalah Pandemi COVID-19."* Jurnal menerangkan tentang penerapan rukhsah dan bagaimana cara merapkan pelaksanaan ibadah saat pandemi COVID-19 disaat semua aktivitas dibatasi karena takut akan mudharat yang didapat. Hubungannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menjalankan ibadah dengan menerapkan rukhsah yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ingin menjalankan ibadah. Sedangkan perbedaannya sangat jelas bahwasannya disini mejelasakan rukhsah dilaksanakan saat terjadi wabah bukan saat kehilangan

[21] Akhmad Yunta dan Hendri Abdullah, "*Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)*," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (7 Mei 2020): 223–34, https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.148.

[22] Indri Rahayu,_*"Hukum Melaksanakan Salat Bagi Faqi dalt Tahurain.Pdf,"* T.t.

media bersuci sedangkan yang akan diteliti nantinya ialah rukhsah untuk orang yang kehilangan atau tidak bisa menggunakan dua alat bersuci.[23]

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk termasuk kategori kepustakaan (*library research)* bersifat hukum normatif dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, serta sumber referensi lainnya yang terdapat kaitannya dengan persoalan yang akan diteliti dan telah teruji validasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif) ialah membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada dua atau lebih populasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu studi komparatif hukum melaksanakan salat bagi *faqid al-ṭahūrain* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.[24]

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

---

[23] M. A. Helmi Imran, *"Respon Fikih Terhadap Pandemi Wabah Penyakit: Analisis Penerapan Konsep Rukhshah Pada Tata-cara Pelaksanaan Sebagian Ibadat Dalam Masa Pandemi COVID-19*," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (9 April 2022): 1–26.

[24]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui penngunaan alat ukur atau alat pengambilan data yang berhubungan langsung dengan subjeknya.[25] Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) maka bahan hukum primer yang dipergunakan untuk meneliti hukum salat bagi *faqid al-ṭahūrain* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini Kitab Mazhab Hanafi yaitu *Dur al Mukḥtār Syārah Tanwīr al-Abṡhar wa Jamī'ul Bihar* bab *Ṭhaharah* karya Imam Muhammad bin Ali bin Muhmmad bin Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskafi dan *Kasyāful Qina' An Matn al-Iqna* karya Manshur al-Bahuti bab Tayamum, Kitab fikih mazhab Hanbali.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan penunjang yang diperbolehkan dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi yang membahas tentang studi komparatif hukum melaksanakan salat bagi *faqid al-ṭahūrain.* Bahan Hukum sekunder merupakan bahan pendukung untuk bahan primer yaitu: *al Lubābu fī jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab* karya Abu Muhammad Ali bin Zakaria al-Manabaji, *Ḳhiẓānah al-Muftīn* karya al-Hussein bin Muhammad bin al-Hussein al-Samanqani, *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Ahmad* karya Ibnu Qudamah, *Fiqhul 'Ibadāh 'ala Maẓhab Hanbali* karya al-Hajjah Su'ad Zarzur, *Fiqḥu al-Islāmi wa Adīllatuḥu* karya, Dr. Wahbah Azzuhaili,

[25]Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

Al-Fiqh al-Muyasar diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Salat Lihurmatil Waqti oleh Muhammad Ajib, Salat Lih̤urmatil Waqt oleh Ahmad Zarkasih, Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam oleh Hasballah Thaib dan Zamakhsyari bin Hasballah Thaib dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengguanaan bahas hukum tersier ini ialah dengan menggunakan kamus-kamus seperti kamus *ma'ānī* atau ensiklopedia.

3. Tenik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah:

a. Survei kepustakaan, yaitu melakukan observasi di perpustakan dengan tujuan mencari atau mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab yang akan digunakan untuk mempersiapkan peneilitian ini. Perpustakaan UIN Antarasi menjadi lokasi survei kepustakaan.

b. Studi literature yaitu mencari bab dan sub buku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian serta mempelajari, menganalisis, dan mengkaji berbagai literatur untuk mencari data yang diperlukan.

c. Studi komparatif, yaitu melakukan investigasi mendalam dalam menelaah pendapat-pendapat yang telah dibandingkan satu sama lain.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik pengelolaan data

Apabila data yang dicari telah terkumpul, maka dilakukan beberapa tahapan untuk mengolahnya, antara lain:

1) Editing, yakni mengoreksi kembali data atau berkas yang telah terpenuhi agar mengetahui kelengkapan dan kekurangan.
2) Interperestasi yaitu membahas dan mendeskripsikan masalah yang akan dipelajari.
3) Transliterasi, yakni menterjemah beberapa teks asing ke dalam bahasa indonesia untuk memenuhi target penulisan dalam karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kementrian agama.

b. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data secara komparatif dan deskriptif dimana semua data yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang ditemukan peneliti dengan cara membandingkan metode istinbath mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengenai hukum salat bagi *fāqid al-ṭahurain.*

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan diantaranya dalam urutan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi sub judul sebagai berikut: latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penulisan. Penulisan pada bab ini membahas konteks keilmuan masalah, sistematika langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, dan pentingnya penulisan dalam bab ini.

Bab kedua terdiri dari biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Hal ini penting karena riwayat hidup atau biografi seorang imam mujtahid

berdampak pada hukum yang dibuat olehnya, sehingga penting sebagai salah satu bahan penelitian.

Bab ketiga berisi landasan teori yang menjadi alasan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berbeda dalam menentukan hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain*

Bab keempat berupa pendapat, metode istinbath serta analisis setiap mazhab tentang hukum salat ketika dalam *fāqid al-ṭahūrain.*

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian berisi simpulan dan saran penelitian.